



Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik

ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |

Website: <http://jakp.fisip.unand.ac.id> | Lisensi:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> |

Email: jakpfisipunand@soc.unand.ac.id |

ANALISIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN MARGASATWA RAGUNAN TERHADAP PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

Miftah Farid Khoerudin^{1*}, Inayati¹

¹ Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

*Corresponding Author: miftah.farid21@ui.ac.id

Article Information

Submitted : 10/08/2024

Review : 12/09/2024

Accepted : 31/09/2024

Published : 31/10/2024

DOI

<https://doi.org/10.25077/jakp.9.1.265-275.2024>

Keywords

Effectiveness; levy collection; regional levy; Ragunan Wildlife Park; Regional Revenue (PAD); JakCard payment system.

Abstract-

This study aims to analyze the effectiveness of levy collection at Ragunan Wildlife Park in 2022 and its contribution to the Regional Revenue (PAD) of DKI Jakarta Province. Levy collection is an important source of income for the local government; however, there are several challenges affecting its effectiveness, such as stagnant ticket prices since 2011 and issues with the JakCard payment system. The research employs a descriptive qualitative method, with data collection through observation, interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling. The findings show that the effectiveness of levy collection at Ragunan Wildlife Park in 2022 was 77%, which is considered fairly effective, although there are still some obstacles. The factors affecting effectiveness include unadjusted levy rates in line with economic developments and technical issues with the JakCard payment system that disrupt the transaction process. Therefore, it is recommended that the local government review levy rates and improve the payment system to enhance the effectiveness of levy collection and its contribution to the PAD of DKI Jakarta Province.

PENDAHULUAN

Retribusi daerah merupakan bentuk pembayaran atas pemanfaatan jasa atau penggunaan usaha milik daerah yang diberikan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Hartiningsih & Halim, 2015). Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasan retribusi daerah terletak pada yang

dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan kata lain, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan (Halim, 2004).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kurniawan, 2022). Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang, tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penerapannya yang dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang (Anggoro, 2017; Wahyuningsih & Rahmadiyanti, 2017). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif pada golongan retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar (Imam, 2012; Syafi'i, 2015).

Di Provinsi DKI Jakarta, peraturan mengenai retribusi daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Daerah. Retribusi ini dibagi menjadi tiga kelompok utama: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu contoh retribusi jasa usaha adalah yang diterapkan di Taman Margasatwa Ragunan, yang merupakan salah satu tempat rekreasi yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendukung anggaran daerah.

Taman Margasatwa Ragunan adalah salah satu tempat wisata yang sangat diminati oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Selain sebagai sarana rekreasi, taman ini juga berperan sebagai fasilitas edukasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan pengunjung mengenai kehidupan satwa. Pada tahun 2018, kontribusi retribusi dari Ragunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 39 miliar. Meskipun demikian, pemerintah DKI Jakarta tetap memberikan subsidi sebesar Rp 20 miliar setiap tahun kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Margasatwa Ragunan karena harga tiket masuknya dipertahankan rendah sebagai bagian dari fungsi sosial.

Sejak tahun 2011, harga tiket masuk Ragunan tidak mengalami kenaikan, yaitu Rp 4.000

untuk pengunjung dewasa dan Rp 3.000 untuk anak-anak. Harga ini dianggap lebih rendah dibandingkan tiket masuk kebun binatang lain di Indonesia. Meskipun demikian, pihak pengelola Ragunan menolak untuk menaikkan harga tiket karena mempertahankan amanat fungsi sosialnya. Selain itu, berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 550 Tahun 2012 tentang Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sistem pembayaran tiket di Ragunan sudah menggunakan kartu JakCard. Namun, ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti masalah kartu yang rusak, keterbatasan penggunaan JakCard, dan alat pembayaran yang lambat diperbaiki.

Melihat uraian di atas, penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan karena berhubungan langsung dengan upaya peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2022, beberapa taman margasatwa di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola pendapatan retribusi akibat pandemi COVID-19. Meski situasi mulai membaik, tingkat kunjungan belum sepenuhnya pulih. Penelitian ini penting untuk menemukan strategi yang efektif dalam meningkatkan pendapatan retribusi tanpa membebani pengunjung. Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa jumlah wisatawan domestik mulai pulih dengan pertumbuhan sekitar 5% pada kuartal pertama tahun 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, tanpa pengelolaan retribusi yang optimal, potensi pendapatan daerah dapat terhambat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemungutan retribusi di Taman Margasatwa Ragunan dan dampaknya terhadap pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan retribusi tanpa membebani pengunjung, serta memberikan rekomendasi bagi pengelola tempat rekreasi untuk memperbaiki sistem yang ada. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menyoroti pengelolaan retribusi di Taman Margasatwa Ragunan setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem pembayaran elektronik dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pendapatan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan pengelolaan retribusi daerah di sektor pariwisata.

Meski telah ada beberapa penelitian mengenai retribusi daerah dan pengelolaan tempat rekreasi, penelitian yang secara khusus mengkaji dampak pandemi terhadap pendapatan

retribusi di taman margasatwa, terutama di DKI Jakarta, masih terbatas. Selain itu, penelitian terkait pengelolaan retribusi dan penerapan sistem pembayaran elektronik di tempat wisata juga masih sangat sedikit. Dengan demikian, penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menganalisis konteks yang lebih spesifik dan terkini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Taman Margasatwa Ragunan Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif karena dianggap paling sesuai untuk menggali dan memahami fenomena secara mendalam, khususnya mengenai retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi realitas sosial dan ekonomi yang kompleks dengan lebih detail dan mendalam, sesuai dengan tujuan penelitian.. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi selama 3 bulan, wawancara kepada 10 Informan, dan dokumentasi guna mendapatkan sudut pandang yang komprehensif.

Penentuan informan dilakukan melalui purposive sampling dengan melibatkan lima orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terhadap topik penelitian. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data untuk menyederhanakan informasi, penyajian data untuk menjelaskan temuan, dan penarikan kesimpulan/verifikasi untuk memvalidasi hasil yang diperoleh. Dalam analisis pemungutan retribusi di Taman Margasatwa Ragunan terhadap pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, proses reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan, memilih, dan menyaring data agar lebih fokus, termasuk pengelompokan berdasarkan tema seperti jumlah pengunjung, tarif retribusi, serta kebijakan yang mempengaruhi pemungutan. Data yang tidak relevan diabaikan, dan data yang kompleks disederhanakan ke bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti grafik dan tabel, untuk memudahkan identifikasi pola.

Untuk memastikan validitas, verifikasi dilakukan melalui konsistensi data, kredibilitas sumber, teknik triangulasi, dan klarifikasi dengan pihak berwenang. Dengan pendekatan ini, analisis dapat memberikan gambaran akurat mengenai hubungan pemungutan retribusi di Ragunan terhadap pendapatan retribusi daerah DKI Jakarta tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas menurut (Mahmudi, 2015) didefinisikan sebagai hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. (Silalahi & Mifka, 2015) menyatakan bahwa efektivitas adalah kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut (Siagian, 2008), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Beberapa konsep tingkat efektivitas organisasi menurut (Steers, 2005), yaitu:

- a) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.
- b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Efektivitas retribusi daerah menurut (Halim, 2004) merupakan gambaran dari kapabilitas pemerintah daerah dalam melaksanakan rancangan retribusi dan dibandingkan menggunakan sasaran yang ditetapkan berdasarkan kemampuan nyata yang ada di daerah. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2021) Tujuan yang dicapai dan berhubungan dengan keluaran maupun pelaksanaan. Dalam mencapai sasaran program yang merupakan gambaran dari indikator efektivitas dan tingkat kontribusinya mempengaruhi proses kerja suatu unit organisasi akan memberikan efek dan akibat (outcome) dari keluaran (output) program.

Kontribusi dimaknai sebagai besaran sumbangan yang diperoleh pendapatan asli

daerah dari retribusi daerah (Halim, 2004). Kontribusi dilihat dari realisasi penerimaan retribusi daerah golongan retribusi rekreasi dan olahraga khususnya realisasi penerimaan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan terhadap penerimaan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta dalam periode tertentu pada tahun 2022.

Sumber retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta bersumber dari retribusi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah (Yunita & Adriana, 2020). Sehingga besaran tingkat efektivitas retribusi dihitung dari kontribusi retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan menyatakan keberhasilan Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan dengan membandingkan realisasi pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pendapatan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 apabila hasil perhitungan efektivitas melebihi 100% yang mengartikan semakin baiknya kemampuan dari Unit Pengelola Teknik Taman Margasatwa Ragunan dalam berkontribusi untuk meningkatkan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Apabila kurang dari 60% maka dikatakan tidak efektif yang menggambarkan kinerja pemungutan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan kurang optimal.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 109 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan disebutkan Retribusi Daerah Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Kantor Taman Margasatwa Ragunan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemungutan adalah salah satu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Penghitungan retribusi daerah adalah rincian besarnya yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.

Adapun jenis pelayanan Taman Margasatwa Ragunan terdiri dari:

- a) Pelayanan masuk tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan untuk (1) dewasa, (2) anak, (3) rombongan pelajar/mahasiswa/panti sosial minimum 30 orang dikenakan tariff 75% dari tarif yang berlaku, (4) juru foto.
- b) Pemakaian fasilitas/sarana Taman Margasatwa Ragunan berupa: (1) tempat penitipan kendaraan; (2) pemakaian sarana/prasarana seperti kuda tunggang, unta tunggang, gajah tunggang, taman satwa anak/pentas; (3) pemakaian kawasan Pusat Primata Schmutzer untuk: (a) dewasa; (b) anak; (c) rombongan pelajar/mahasiswa/panti sosial minimum 30 orang dikenakan tariff 75% dari tarif yang berlaku; (4) panggung; (5) gedung informasi; (6) gedung auditorium; (7) sound system; (8) pemutaran film satwa; (9) penyediaan satwa jinak untuk berfoto; (10) pemakaian loksi untuk berdagang, shooting.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 224 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan disebutkan Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Dilihat dari proporsi penerimaan retribusi daerah melalui kanal pembayaran digital pada tahun 2021 mencapai 19,6%. Kanal pembayaran digital yang paling banyak digunakan adalah ATM, dengan nilai penerimaan retribusi daerah mencapai Rp. 38.907.166.397,- atau 10,1% dari total penerimaan untuk seluruh kanal pembayaran. Kanal Internet/Mobile/SMS Banking mencapai Rp. 322.285.980 atau 0,1% dari penerimaan kanal *e-commerce* mencapai Rp. 36.043.436.134 atau 9,4%.

Dilihat dari penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 mencapai Rp. 67,3 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 40,3 triliun dan pendapatan retribusi daerah Rp. 376,4 miliar. Pada tahun 2022, Taman Margasatwa Ragunan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 29 miliar yang telah melewati target yang ditetapkan sebesar Rp. 5 miliar dengan jumlah pengunjung sepanjang tahun 2022 sebanyak 3.920.445 pengunjung. Untuk warga yang ingin mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan dapat menggunakan tiket JakCard dengan harga tiket masuk untuk dewasa Rp. 4 ribu, dan untuk anak-anak Rp. 3 ribu (Alif

et al., n.d.).

Berdasarkan pendapatan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta maka dapat dihitung besaran tingkat efektivitas, sebagai berikut

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.}29.000.000.000}{\text{Rp.} 376.400.000.000} \times 100\% = 77\%$$

Dari hasil perhitungan efektivitas dengan membandingkan pendapatan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 77% dinilai cukup efektif yang menggambarkan kinerja pemungutan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan cukup optimal dan memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun mendatang.

Berdasarkan hasil perhitungan besaran tingkat efektivitas atas pemungutan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dinilai cukup efektif dan memerlukan perbaikan apabila merujuk pada indikator efektivitas organisasi menurut Steers (2005), yaitu:

- 1) Pencapaian tujuan dari Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan memerlukan adanya evaluasi dari adanya masukan lembaga legislatif daerah yaitu DPRD DKI Jakarta terkait dengan harga tiket dan subsidi yang setiap tahun diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun mendatang.
- 2) Integrasi terkait kemampuan dari Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan diperlukan adanya sosialisasi kepada pengunjung yang memiliki kartu JakCard maupun komunikasi dengan pihak Bank DKI terkait dengan penerapan kartu JakCard sebagai tiket masuk ke tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan agar dapat mengatasi kendala yang masih ditemukan dari penggunaan JakCard sebagai langkah perbaikan dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun mendatang.

- 3) Adaptasi terkait dengan kemampuan Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunandalam meningkatkan kompetensi dari petugas di lapangan dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunanyang memerlukan pelatihan sebagai langkah perbaikan dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun mendatang

PENUTUP

Berdasarkan analisis pemungutan retribusi di Provinsi DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa meskipun efektivitas pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 109 Tahun 2007 sudah cukup baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Data pemungutan retribusi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa meskipun upaya yang telah dilakukan berhasil meningkatkan kontribusi retribusi, hasilnya belum optimal dan masih dapat ditingkatkan.

Adapun beberapa langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi antara lain; Pertama, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan pelatihan bagi petugas pemungut retribusi, sehingga mereka dapat memahami mekanisme pemungutan yang efisien dan memberikan layanan yang lebih baik. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya retribusi dan manfaatnya bagi pembangunan daerah. Kampanye informasi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, dapat membantu masyarakat lebih memahami peran retribusi dalam pembangunan daerah.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi melalui implementasi sistem pemungutan berbasis digital akan mempermudah transaksi, mengurangi kebocoran, serta mempercepat proses pembayaran. Ini juga mencakup penerapan aplikasi pembayaran dan sistem tiket elektronik di tempat rekreasi seperti Taman Margasatwa Ragunan. Evaluasi dan monitoring berkala terhadap pemungutan retribusi sangat penting untuk mengidentifikasi potensi masalah secara dini dan memastikan bahwa mekanisme yang ada berjalan dengan baik. Selain itu, penerapan insentif kepada petugas yang berhasil mencapai target pemungutan retribusi dapat menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan kinerja mereka.

Untuk Taman Margasatwa Ragunan khususnya, beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan meliputi peningkatan kapasitas petugas dan digitalisasi sistem pembayaran. Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menerbitkan laporan penggunaan dana secara rutin dan melakukan audit independen. Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan retribusi. Terakhir, kebijakan tarif retribusi perlu ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan sosial-ekonomi, serta pengembangan infrastruktur pemungutan dan kerjasama dengan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemungutan retribusi di Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan memberikan kontribusi optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, M. D., Widati, E., & Robbani, H. (n.d.). *Pengaruh Penggunaan Jakcard terhadap Putusan Kunjungan Taman Margasatwa Ragunandi Jakarta*.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*.
- Hardiana, I., Iskandar, A., & Heryati, A. (2018). Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja pegawai negeri sipil di unit pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. *ADMINISTRATIE Jurnal Administrasi Publik*, 1(2).
- Hartiningsih, N., & Halim, E. H. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di provinsi riau. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 7(2), 258–269.
- Imam, S. (2012). *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kurniawan, A. (2022). Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak Dan Retribusi. *Dinamika Hukum*, 13(3).
- Mahmudi, R. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*.

Silalahi, U., & Mifka, S. A. (2015). *Asas-asas manajemen*. Refika Aditama.

Steers, R. M. (2005). *Efektivitas Organisasi, Terjemahan Magdalena Jamin, Penerbit Erlangga*. Jakarta.

Syafi'i, I. (2015). *Analisis Efektifitas Retribusi Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Lumajang)*. STIE Widya Gama Lumajang.

Wahyuningsih, S., & Rahmadiyah, R. (2017). Analisis Efektivitas, Pertumbuhan Dan Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir Terhadap PAD Di Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 75–87.

Yunita, D., & Adriana, N. (2020). Analisis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha Dan Retribusi Perizinan Tertentu Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka. *Jem Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6(2), 99–107.